



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ardiansyah.
Pangkat/NRP : Serda/31950328201074.
J a b a t a n : Ba Unit 3,4 Tim Intel.
K e s a t u a n : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 023/KS Jl. Matahari Desa
Kalangan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/64/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/70-10/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Maret 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/04/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/136/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/147/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/2 Sibolga Nomor BP-01/A-01/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/14/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/51/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA /51/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/48/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: 411/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil Screening Test a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS.

- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: BA/442/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 a.n Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: Nihil.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nota Pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya tidak ada unsur-unsur tindak pidana yang disangkal akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa, antara lain:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan semua tindakan pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah karena dipengaruhi kawan-kawannya.
- b. Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga dan masih mempunyai tanggungan kepada istri dan anak-anaknya yang masih bersekolah.
- c. Terdakwa dalam berdinis sebagai prajurit menunjukkan sikap baik dan semangat giat dalam bekerja, taat dan loyal terhadap perintah.
- d. Terdakwa sudah melaksanakan Tugas Operasi di berbagai daerah
 - 1) Tahun 1997 s/d 1998 Operasi Jaring Merah ke VII di NAD.
 - 2) Tahun 1999 s/d 2000 Operasi Pemulihan Keamanan di NAD.
 - 3) Tahun 2000 s/d 2001 Pam Obvitnas di NAD.
 - 4) Tahun 2002 s/d 2003 Pamtas Papua.
- e. Mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan bertanggungjawab kepada kesatuan.
- f. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, adapun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama dipersidangan adalah Sertu Ahmad Zaini, S.H. NRP 21090022910690 ASN Sondang Sinisuranta Tarigan, S.H. Gol. IIIB/NIP 197003291996122001 Penata Dok Pustaka Siundang Kumdam I/BB berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/51/II/2018

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 9 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga bulan Desember tahun 2000 tujuh Belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris) di Jalan Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapteng Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31950328201074 jabatan Ba Unit 3.4 Tim Intel.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris), Sdr. Chairul Akmal Panjaitan dan Sdr. Rizal di kamar rumah Saksi-4 di Jalan Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapteng yang dibeli dari Saksi-7 (Sdr. Jimmi Pasaribu) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket.
3. Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu Sdr. Chairul Akmal Panjaitan memegang paket sabu-sabu dan

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkannya sebagian sabu-sabu diatas meja, kemudian meminta bong (kaca pembakar) kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Chairul Akmal Panjaitan mengisi sabu-sabu tersebut kedalam bong dan sisanya dimasukan ke dalam saku Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa prima dan semangat melaksanakan aktifitas.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Serka Elman) dan Saksi-2 (Serka Supriadi) mendapat perintah dari Dantim Intelrem 023/KS (Kapten Inf Rasmin Simamora) melalui Bamin Tim Intelrem-023/KS (Serma Aminullah Siregar) untuk segera merapat ke kantor Intelrem 023/KS, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan 6 (enam) orang anggota Tim intelrem 023/KS mendapat perintah dari Dantim Intelrem 023/KS untuk mencari dan menjemput Terdakwa untuk dilakukan test urine di Siintelrem-023/KS, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan setelah mengetahui posisi Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan disusul oleh anggota yang lain, setelah tiba di Jl. Aek Tolang Simpang Gardu PLN Pandan Tapanuli Tengah, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk ikut ke Korem 023/KS.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan 6 (enam) orang anggota Tim Intelrem 023/KS tiba di Ma Korem 023/K, kemudian ke ruang Siinteldam I/BB, pada saat itu ada Saksi-3 (Serka Suyetno), selanjutnya Bamin Intel menyampaikan supaya Terdakwa dilakukan test urine didalam ruang Siintelrem-023/KS dan sekira 1 (satu) menit kemudian diperoleh hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis Ampethamine selanjutnya hasil tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dantim Intelrem 023/KS, kemudian Dantim Intelrem menghubungi Saksi-1 Via Hp dan memerintahkan Saksi-1 untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom-I/2.

6. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB petugas Denpom-I/2 melakukan test urine terhadap Terdakwa di BNN Kab. Tapsel sesuai dengan Surat permintaan dari Dandepom-I/2 Nomor: R/20/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya berdasarkan Hasil Screening Test Nomor: 441/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamin dan Methampitamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 dan 61 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Elman.

Pangkat/NRP : Pelda/3920531381170.

J a b a t a n : Dan Unit 3 Tim Intelrem.

K e s a t u a n : Korem 023/KS.

Tempat, tanggal lahir : Sei Mencirim Kab. Deli Serdang, 28 November 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 023/KS
Perumnas Kalangan Kab. Tapanuli
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat bertugas di Tim Intel Korem 023/KS sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon seluler oleh Serma Aminullah Siregar menyampaikan untuk segera datang ke kantor Intelrem-023/KS, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 (Serka Supriadi) dan 6 (enam) orang anggota Tim Intelrem 023/KS mendapat perintah dari Dantim Intelrem 023/KS (Kapten Inf Rasmin Simamora) untuk mencari dan menjemput Terdakwa karena diduga Terdakwa telah menyalahgunakan sabu-sabu oleh karena itu akan dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk diperiksa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan disusul oleh anggota yang lain, setelah tiba di Jl. Aek Tolang Simpang Gardu PLN Pandan Tapanuli Tengah, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari sebuah rumah bersama temannya, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu ada masalah apa", dijawab Terdakwa "gak ada bang", kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut ke Markas Korem 023/KS tidak berapa lama datang Serma Aminullah Siregar bersama dengan Serma Dodi Kurniawan Siregar dan Sertu Roy Tambunan dengan mengendarai mobil, sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berangkat menuju ke Markas Korem 023/KS.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan rombongan tiba di Markas Korem 023/KS, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke ruang Staf Intel Korem 023/KS, pada saat itu ada Saksi-3 (Serka Suyetno), selanjutnya Bamin Intel menyampaikan supaya Terdakwa dilakukan test urine didalam ruang Staf Intel Korem 023/KS dengan cara Saksi-3 memberikan tabung plastik tempat penampungan urine kepada Terdakwa, kemudian didalam ruangan Staf Intel Korem 023/KS Terdakwa menampung urinenya kedalam pot urine, setelah urine ditampung didalam wadah/pot tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi-3 dan pot berisi urine tersebut diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi-3 memasukkan alat tes merk "Answer" kedalam pot berisi urine, sekira 1 (satu) menit kemudian alat tes tersebut menunjukkan hasil tes dari urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Ampethamine sehingga hasil tersebut dilaporkan oleh Saksi kepada Dantim Intelrem 023/KS dan petunjuk dari Dantim Intel agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara lisan.
5. Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi diketahui Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris) dengan Sdr. Khairul Anwar Panjaitan di daerah Pandan Tapanuli Tengah, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Bamin Intel memerintahkan Saksi agar perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom-I/2 Sibolga bersama dengan Terdakwa juga diserahkan untuk diperiksa di Denpom-I/2 Sibolga.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Serma Dody Kurniawan, Serma Aminullah Siregar, Sertu Roy Tambunan berangkat menuju Denpom-I/2 Sibolga untuk

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Terdakwa, namun karena administrasi dan surat kesehatan belum ada sehingga Terdakwa dibawa ke Denkesyah 04.02 Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi mendapat perintah dari Dantim Intel melalui telepon seluler untuk berangkat ke Denpom-I/2 bersama Saksi-2 dan Serda Anas Verto Wijaya untuk bergantian dan sekira pukul 21.00 WIB anggota Tim Intelrem 023/KS tiba di Denpom I/2 dengan membawa Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa ke Denpom-I/2 untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2016 Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil I-02 Medan dengan putusan Terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I.
8. Bahwa di Kesatuan Korem 023/KS seluruh prajurit sudah membuat pernyataan Pakta Integritas yang isinya tidak akan menyalahgunakan Narkotika, dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika maka siap untuk diberhentikan dari dinas militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Supriadi.
Pangkat/NRP : Serka/31940390320472.
J a b a t a n : Wadan Unit 1 Tim Intelrem.
K e s a t u a n : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Payanibung Kab. Serdang Bedagai,
20 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 023/KS
Perumnas Kalangan Kel. Kalangan
Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat bertugas di Tim Intel Korem 023/KS sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Dantim Intelrem 023/KS (Kapten Inf Rasmin Simamora) melalui Bamin Tim intelrem 023/KS (Serma Aminullah Siregar) untuk segera merapat ke kantor Intelrem 023/KS, setelah itu Saksi bersama Saksi-1 (Pelda Elman) dan 6 (enam) orang anggota Tim Intelrem 023/KS mendapat perintah dari Dantim Intelrem 023/KS untuk mencari dan menjemput Terdakwa untuk dilakukan test urine di Staf Intelrem 023/KS, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan setelah mengetahui posisi Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan disusul oleh anggota yang lain, setelah tiba di Jl. Aek Tolang Simpang Gardu PLN Pandan Tapanuli Tengah, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk ikut ke Korem 023/KS tidak berapa lama datang Serma Amirullah Siregar bersama dengan Serma Dodi Kurniawan Siregar dan Sertu Roy Tambunan dengan mengendarai mobil, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut langsung berangkat menuju Korem 023/KS.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rombongan tiba di Markas Korem 023/KS, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ruang Staf Intelrem 023/KS, pada saat itu ada Saksi-3 (Serka Suyetno), selanjutnya Bamin Intel menyampaikan supaya Terdakwa dilakukan test urine didalam ruang Staf Intelrem 023/KS dengan cara Saksi-3 memberikan tabung plastik tempat penampungan urine kepada Terdakwa, kemudian didalam ruangan Staf Intelrem

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



023/KS Terdakwa menampung urinenya sendiri kedalam pot urine, setelah urine ditampung didalam wadah/pot tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi-3 dan pot berisi urine tersebut diletakkan diatas meja, selanjutnya Saksi-3 memasukkan alat test merk "Answer" kedalam pot berisi urine, sekira 1 (satu) menit kemudian diperoleh hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis Ampethamine sehingga hasil tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Dantim Intelrem 023/KS dan petunjuk dari Dantim Intel agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara lisan dan diketahui Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-4 (Syaiful Panjaitan alias Teroris) bersama Sdr. Khairul Anwar Panjaitan di daerah Pandan Tapanuli Tengah, selanjutnya Dantim Intelrem menghubungi Saksi-1 melalui telepon sleuler dan memerintahkan Saksi-1 untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom-I/2 Sibolga.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Serma Dody kurniawan, Serka Amirullah Siregar, Sertu Roy Tambunan berangkat menuju Denpom-I/2 Sibolga untuk menyerahkan Terdakwa, namun karena administrasi dan surat kesehatan belum ada sehingga Terdakwa dibawa ke Denkesyah 04.02 Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi mendapat perintah dari Dantim Intel melalui telepon seluler untuk berangkat ke Denpom-I/2 bersama Saksi-2 dan Serda Anas Verto Wijaya untuk bergantian dan sekira pukul 21.00 WIB anggota Tim Intelrem 023/KS tiba di Denpom I/2 dengan membawa Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/2 untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2016 Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil I-02 Medan

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



dengan putusan Terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

6. Bahwa di Kesatuan Korem 023/KS seluruh prajurit sudah membuat pernyataan Pakta Integritas yang isinya tidak akan menyalahgunakan Narkotika, dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika maka siap untuk diberhentikan dari dinas militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-3 (Serka Suyetno), Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan), Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang), Saksi-6 (Sdr. Ilham Zainudin Budiantoro), Saksi-7 (Sdr. Jimmi Pasaribu), Saksi-8 (dr. Indra Gunawan Nasution) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan Undang-undang serta sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karena nya memohon agar keterangan para Saksi dalam berkas perkaranya dibacakan karena para Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat Penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-3:

Nama lengkap : Suyetno.
Pangkat/NRP : Serka/21040031530482.
J a b a t a n : Bati Lid Siintel.
K e s a t u a n : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Sei Buluh Kab. Serdang Bedagai, 28 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Sarudik Kab. Tapanuli
Tengah.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat bertugas di Ma Korem 023/KS sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh Praka Alex Rutumalessy (Bati Pamwil Siintelrem 023/KS) dan memerintahkan Saksi untuk merapat ke kantor untuk melakukan test urine Terdakwa, setelah tiba di kantor ruang Siintelrem-023/KS, Saksi melihat anggota Tim Intelrem yang dipimpin oleh Saksi-1 (Serma Elman) bersama 6 (enam) orang anggotanya membawa Terdakwa, kemudian Saksi melakukan test urine terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Serka Amirullah Siregar, Serto Roy Tambunan, Serma Luki Pujiadi dan Serma Dodi Kurniawan Siregar dengan cara Saksi memberikan tabung plastik tempat penampungan urine kepada Terdakwa, kemudian didalam ruangan Siintelrem 023/KS Terdakwa menampung urinenya sendiri kedalam pot urine, setelah urine ditampung didalam wadah/pot tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi dan pot berisi urine tersebut diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi memasukkan alat test merk "Answer" dengan hasil positif mengandung zat Narkotika jenis Ampethamine (AMP), selanjutnya sanggota Tim Intelrem 023/KS melakukan interogasi dengan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB Sertu Masyuda Sipayung datang menjemput alat test dan sisa urine milik Terdakwa untuk diserahkan ke Denpom I/2 Pandan.
3. Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2016 Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika karena ketika dilakukan test urine di Kodam I/BB hasilnya

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung zat narkoba jenis sabu-sabu dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil I-02 Medan.

4. Bahwa di Kesatuan Korem 023/KS seluruh prajurit sudah membuat pernyataan fakta Integritas yang isinya tidak menyalahgunakan Narkoba, dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkoba maka akan diberhentikan dari dinas militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Syaiful Panjaitan alias Teroris.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pandang Tengah, 25 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sibolga Padangsidempuan No. 63
Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di tempat rekreasi pantai Hollywood Kec. Pandan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Khairul Akmal Panjaitan menelepon Saksi dan menanyakan dimana posisi Saksi dan Saksi jawab di lokasi pasar malam di lapangan depan rumah Sakit Umum Pandan dan Saksi tanyakan kembali ada keperluan apa dan dijawab minta uang rokok, kemudian Saksi tanyakan kembali bersama siapa dan dijawab bersama Terdakwa, selanjutnya Sdr. Khairul Akmal Panjaitan dengan Terdakwa datang menemui Saksi, kemudian Saksi memberi uang Sdr. Khairul Akmal Panjaitan dan Terdakwa masing-masing sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami ngobrol sebentar sambil Saksi membereskan kerjaan Saksi dan Sdr. Khairul Akmal Panjaitan menanyakan

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



"habis ini kemana lagi bang", dan dijawab Saksi "pulanglah", kemudian Sdr. Khairul Akmal Panjaitan minta ikut kerumah dan Saksi iyaikan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi pulang kerumah yang berada di jalan Aek Tolang Pandan dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. Khairul Akmal Panjaitan dengan Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi sampai dirumah dan masuk kedalam rumah, didalam sudah ada Sdr. Rijal, Saksi-5 (Sdr. Sihol Simanulang) dan Saksi-6 (Sdr. Ilham Zainudin Budiantoro), kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan duduk-duduk sebentar, dan tidak berapa lama Terdakwa dan Sdr. Khairul Akmal Panjaitan datang dan masuk kedalam kamar dan ngobrol sebentar kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk pembersihan sedangkan Terdakwa dan Sdr. Khairul Akmal Panjaitan menonton siaran televisi dikamar Saksi, setelah keluar dari kamar mandi Saksi langsung keruang tamu melihat 3 (tiga) orang bermain kartu domino dan Saksi ikut bermain domino, sekitar 30 (tiga puluh) menit bermain domino, permainan berhenti sebentar karena mau berganti main kartu kiu-kiu, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang dan saat membuka pintu kamar terhalang oleh Sdr. Khairul Akmal Panjaitan dan iapun bergeser kemudian 3 (tiga) orang teman main domino tadi ikut masuk kedalam kamar dan meminta main kiu-kiunya dikamar Saksi dan Saksi bilang tidak bisa, selanjutnya semua keluar dari kamar tersebut dan saat itu Sdr. Khairul Akmal Panjaitan meminta uang tambahan untuk modal main kiu-kiu dan Saksi memberikannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi berhenti main dan istirahat dikamar sedangkan yang lain masih tetap main dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi terbangun dan melihat permainan kartu kiu-kiu sudah berhenti.
4. Bahwa pada saat Sdr. Khairul Akmal Panjaitan dan Terdakwa datang kerumah Saksi tidak ada membawa

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



suatu barang (alat untuk mengkonsumsi Narkotika) kedalam rumah dan Saksi tidak merasa curiga kalau Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika di dalam kamar.

5. Bahwa rumah yang berada di Jl. Aek Tolang Jarang digunakan dan jarang dijadikan tempat bertemu dengan teman-teman karena rumah tersebut jarang dipakai, namun jika ada kerjaan proyek rumah tersebut baru digunakan sebagai tempat Saksi bekerja dan sebagai gudang tempat menyimpan barang-barang pengerjaan proyek.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selama ini Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika dengan cara mengkonsumsinya, namun yang pernah Saksi dengar dari penjual tuak marga Tarihoran di Desa Aek Garut Kec. Pandan Kab. Tapteng bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus dan diproses karena mengkonsumsi daun ganja kering.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sihol Manullang.
Pekerjaan : PNS Satpol PP Kab. Tapteng.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 7 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Pandan Kab. Tapteng.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2017 di Aek Tolang dibelakang Kantor Lurah Pandan Kec. Tapteng tepatnya di rumah Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kawan saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan keluarga (istri) pergi ke pasar malam yang berada di Pandan Tapteng, dan disana Saksi bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



menanyakan “Gimana usaha pasar malam ini bang”, dijawab Saksi-4 “gak ada dek, gini-gini aja karena hujan terus”, kemudian sekira pukul 21.10 WIB Saksi dan keluarga pulang ke rumah, sesampainya Saksi di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Saksi pergi kerumah Saksi-4 di Aek Tolang belakang kantor Lurah Pandan Kab. Tapteng Saksi melihat Sdr. Rizal sedang duduk di pondok-pondok di depan rumah Saksi-4, kemudian Saksi menegur Sdr. Rizal “sibuk abang ya dengan kerjaan abang”, dijawab Sdr. Rizal “akh lumayanlah dek” kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Rizal “jangan lupa ya bang, kalau udah cair proyek abang, soalnya mau natalan dan tahun baru ini”, tidak lama kemudian datang Saksi-6 (Sertu Ilham Zainuddin Budiantoro), selanjutnya Sdr. Rizal mengenalkan Saksi dengan Saksi-6.

3. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-6 dan Sdr. Rizal masuk ke dalam rumah dan berada diruang tamu Saksi-4, selanjutnya Saksi, Saksi-6 dan Sdr. Rizal bermain Ludo menggunakan Hp, sekira pukul 23.25 WIB, tiba-tiba Saksi-4 pulang kerumah dalam keadaan basah kuyup dan langsung menuju kamar mandi, kemudian pada tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.15 WIB datang Terdakwa bersama temannya dan menanyakan “ada abang teroris”, dijawab Saksi “siapanya bang teroris”, dijawab Terdakwa “adeknya”, kemudian Saksi jawab “ada dikamar mandi dia bang”, selanjutnya Terdakwa bersama temannya langsung masuk ke kamar Saksi-4.
4. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung menghampiri Saksi, Saksi-6 dan Sdr. Rizal yang sedang bermain Ludo kemudian Saksi-6 berhenti main dan digantikan oleh Saksi-4 dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama temannya keluar dari kamar dan ikut bergabung dengan Saksi untuk bermain kartu Domino menggunakan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan azan subuh, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi pulang.

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi berada dirumah Saksi-4 di Aek Tolang belakang kantor Lurah Pandan Kab. Tapteng tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ilham Zainudin Budiantoro.
Pangkat/NRP : Sertu/536540.
J a b a t a n : Ba Teknisi Radar 234 Sibolga.
K e s a t u a n : Radar 234 Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Bantul Yogyakarta, 11 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris) sekira tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kawan saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-4 di lokasi pasar malam depan RSU Pandan Tapteng, pada saat itu Saksi membantu Saksi-4 menjaga Stand pasar malam jenis permainan bola bowling berhadiah sampai pukul 23.00 WIB, selanjutnya karena sudah tengah malam dan pengunjung mulai sepi, Saksi membereskan hadiah permainan bola bowling dan membawanya kerumah Saksi-4 yang berada di Jalan Aek Tolang dibelakang kantor lurah Pandan Tapteng dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya didepan rumah Saksi-4, Saksi bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang) dan Sdr. Rizal yang sudah menunggu didepan rumah Saksi-4 karena sudah ada janji dengan Saksi-4, kemudian Saksi membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Saksi-5

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



dan Sdr. Rizal, selanjutnya sambil menunggu Saksi-4 datang, Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Rizal bermain game ludo menggunakan hp kemudian dilanjutkan bermain kartu Domino tanpa menggunakan uang taruhan, 1 (satu) jam kemudian datang Saksi-4 dan langsung menuju kamarnya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan dan menanyakan Saksi-4 dan dijawab Saksi "ada bang di dalam kamar", selanjutnya Terdakwa bersama temannya langsung masuk ke kamar Saksi-4, dan tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari dalam kamar dan langsung menghampiri Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Rizal yang sedang bermain Ludo kemudian Saksi berhenti main dan digantikan oleh Saksi-4 kemudian Terdakwa bersama temannya keluar dari kamar dan ikut bergabung dengan Saksi untuk bermain kartu Domino menggunakan uang taruhan dan dilanjutkan dengan permainan kartu jenis kiu-kiu dengan 4 (empat) kartu karena jumlah pemainnya banyak, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 berhenti bermain kartu dengan alasan mengantuk dan masuk ke dalam kamar untuk istirahat namun permainan kartu tetap berlanjut sampai pukul 05.30 WIB permainan berakhir, selanjutnya Saksi-5, Sdr. Rizal, Terdakwa dan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan pulang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat di dalam kamar rumah Saksi-4 telah terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui siapa saja orangnya dan Saksi tidak mengetahui kalau rumah Saksi-4 tersebut sering digunakan untuk tempat ngumpul karena Saksi jarang datang ke rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Jimmi Pasaribu.

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 14 November 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga
Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November 2017, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2017 saat Saksi berada di rumah di Desa Poriaha Tapian Nauli Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli Tengah bersama keluarga, sekira pukul 15.00 WIB datang Terdakwa bersama Sdr. Lindu Simatupang Ketua SPSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Sdr. Hendra Sitohang dan 2 (dua) orang teman Sdr. Lindu Simatupang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, setelah Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah Saksi, selanjutnya Sdr. Lindu Simatupang membuka cerita dengan maksud untuk mencalonkan Saksi sebagai Ketua SPSI Kec. Tapian Nauli dan tanggapan Saksi pada saat itu masih ingin mempelajari terlebih dahulu bagaimana AD ART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga), kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan tidak ada datang ke rumah Saksi untuk membeli paket sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai tamu dan Saksipun hanya sekali saja bertemu dengan Terdakwa sekira bulan November 2017 lalu.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : dr. Indra Gunawan Nasution.
Pekerjaan : Dokter Medis BNN Kab. Tapsel.
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 1 April 1984.

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Sudirman No. 4 Padangsidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 karena pada saat itu personil Denpom I/2 membawa Terdakwa untuk dilakukan Asesmen, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 petugas BNN Kab. Tapsel melaksanakan test urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat permintaan dari Dandepom I/2 Sibolga Nomor: R/90/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan cara Terdakwa dipanggil namanya, kemudian petugas BNN Kab. Tapsel memberikan botol pot urine steril (tempat penampung urine), selanjutnya Terdakwa menampung urine kedalam pot urine, setelah selesai pot urine tersebut ditulis nama Terdakwa, selanjutnya petugas BNN Kab. Tapsel memasukkan alat Rapiid Test ke dalam botol pot urine, dan hasil Screening Test tersebut positif mengandung zat narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine(AMP).

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Inf NRP 31950328201074 jabatan Ba Unit 3.4 Tim Intel.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan di Pelabuhan lama Kota Sibolga, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan menceritakan bahwa baru 2 (dua) minggu keluar dari Lapas Simalungun dalam perkara Narkotika yang sebelumnya Sdr. Chairul Akmal Panjaitan adalah anggota TNI yang sudah dipecat, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari uang, sehingga Terdakwa mengajak Sdr. Chairul Akmal Panjaitan ketempat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lindo Simatupang di Jalan IV Sibolga, namun tidak berhasil mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengantar Sdr. Chairul Akmal Panjaitan pulang kerumah mertuanya di Jl. Merpati Sibolga.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Chairul Akmal Panjaitan menelepon Terdakwa dan meminta untuk menjemputnya di rumah mertuanya di Jl. Merpati Sibolga, setelah dijemput, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdri. Vivi di Jl. Cendrawasih Sibolga, setelah tiba dan bertemu dengan Sdri. Vivi, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meminta tolong dibantu karena baru keluar dari penjara sehingga Sdri. Vivi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meminta kendaraan untuk alat transportasi kepada Sdri. Vivi kemudian Sdri. Vivi memberikan sepeda motor Honda Tiger 2000, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan pergi dari rumah Sdri. Vivi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju rumah mertua Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, setelah sampai kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meninggalkan sepeda motor Honda

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiger 2000 tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan berboncengan meninggalkan rumah mertuanya, selanjutnya pada saat di jalan Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Jimmi Pasaribu) untuk menanyakan apakah ada menjual paket sabu-sabu, kemudian dijawab Saksi-7 ada sehingga Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan berangkat menuju rumah Saksi-7 di Desa Poriaha Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan tiba di rumah Saksi-7 dan bertemu dengan Saksi-7 kemudian Saksi-7 langsung memasukkan butiran Narkotika jenis sabu-sabu ke alat pembakar/bong selanjutnya menghisapnya sambil bertanya kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan “mau berapa bang?”, dijawab Sdr. Chairul Akmal Panjaitan “mau beli sabu-sabu uangnya hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan supaya narik dulu sambil memberikan alat pembakar sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-7 memisahkan butiran Narkotika jenis sabu-sabu dan menimbanginya menggunakan timbangan elektrik, setelah ditimbang kemudian dimasukkan kedalam plastik putih dan diserahkan kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meninggalkan rumah tersebut menuju Kota Pandan.
5. Bahwa setelah tiba di Kota Pandan, Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris) di Pasar malam dekat RSUD Pandan, pada saat itu Saksi-4 sedang menghitung uang hasil dari usaha hiburan pasar malam kemudian Saksi-4 memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjaitan pergi kerumah Saksi-4 di Jalan Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, Sdr. Rizal, Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang) dan Saksi-6 (Sertu Ilham Zainudin Budiantoro) di dalam kamar Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Chairul Akmal Panjaitan memegang paket sabu-sabu dan memecahkannya sebagian diatas meja sambil meminta bong kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan mengisi sabu-sabu tersebut kedalam kaca pembakar dan sisanya dimasukan ke saku Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, dan mengkonsumsinya secara bergantian, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan bermain Judi kartu domino.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 (Serma Elman) datang ke rumah Saksi-4 bersama 5 (lima) orang anggota Tim Intelrem 023/KS untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Korem 023/KS untuk dilakukan test urine, setelah sampai di Ma Korem 023/KS Saksi-2 (Serka Suyetno) melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test merk "Answer" dengan hasil positif mengandung zat Narkotika jenis Ampethamine (AMP), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga, namun pada saat itu petugas Denpom I/2 Sibolga tidak menerima karena administrasi dan surat kesehatan belum ada, sehingga Terdakwa dibawa ke Denkesyah 04.02 Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk dapat dilakukan penahanan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB petugas Denpom I/2 Sibolga dengan didampingi Bamin Tim Intelrem 023/KS (Serka Amirullah Siregar) bersama Sertu Ikhsanuddin Matondang membawa Terdakwa untuk dilakukan test urine di BNN

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan, sekira pukul 13.00 WIB tiba dikantor BNN Kab. Tapanuli Selatan kemudian dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan diperoleh hasil positif mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamine.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu \pm 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 di Kota Sibolga dan yang kedua pada tahun 2016 bersama Sdr. Andre di Desa Hajoran Kec. Pandan Tapteng dan pada tahun 1998 mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali pada saat Terdakwa tugas Operasi di Naggroe Aceh Darussalam.
9. Bahwa Terdakwa di Kesatuan Korem 023/KS pernah menandatangani pernyataan fakta Integritas yang isinya tidak akan menyalahgunakan Narkotika, dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika maka siap untuk diberhentikan dari dinas militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.
10. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan register Nomor 17-K/PM.I-02/AD/I/2018 yang telah diputus pada tanggal 21 Maret 2018 dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan.
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan distribusi Narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis apapun.
12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahaya Narkotika apabila disalahgunakan dan hal tersebut sudah sering Terdakwa dengar dari penyuluhan hukum maupun penekanan dari unsur komandan di kesatuan.
13. Bahwa Terdakwa masih menerima segala bentuk rawatan dinas dari TNI termasuk uang gaji bulanan yang masih diterima oleh Terdakwa.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: 411/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil Screening Test a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS, telah diperiksa di persidangan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti surat tersebut menunjukkan hasil bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: BA/442/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS, telah diperiksa di persidangan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti surat tersebut menunjukkan hasil bahwa benar urine Terdakwa telah diperiksa di Kantor BNNK Tapanuli Selatan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2017 yang hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif Methamphetamine dan Amphetamine serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Serda Inf NRP 31950328201074 jabatan Ba Unit 3.4 Tim Intel.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan di Pelabuhan lama Kota Sibolga, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan menceritakan bahwa baru 2 (dua) minggu keluar dari Lapas Simalungun dalam perkara Narkotika yang sebelumnya Sdr. Cahirul Akmal Panjaitan adalah anggota TNI yang sudah dipecat, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari uang, sehingga Terdakwa mengajak Sdr. Chairul Akmal Panjaitan ketempat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lindo Simatupang di Jalan IV Sibolga, namun tidak berhasil mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengantar Sdr. Chairul Akmal Panjaitan pulang kerumah mertuanya di Jl. Merpati Sibolga.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Chairul Akmal Panjaitan menelepon Terdakwa dan meminta untuk menjemputnya di rumah mertuanya di Jl. Merpati Sibolga, setelah dijemput, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdri. Vivi di Jl. Cendrawasih Sibolga, setelah tiba dan bertemu dengan Sdri. Vivi, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meminta tolong dibantu karena baru keluar dari penjara sehingga Sdri. Vivi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meminta kendaraan untuk alat transportasi kepada Sdri. Vivi kemudian Sdri. Vivi

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sepeda motor Honda Tiger 2000, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan pergi dari rumah Sdr. Vivi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju rumah mertua Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, setelah sampai kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meninggalkan sepeda motor Honda Tiger 2000 tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan berboncengan meninggalkan rumah mertuanya, selanjutnya pada saat di jalan Terdakwa menelepon Saksi-7 (Sdr. Jimmi Pasaribu) untuk menanyakan apakah ada menjual paket sabu-sabu, kemudian dijawab Saksi-7 ada sehingga Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan berangkat menuju rumah Saksi-7 di Desa Poriaha Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan tiba di rumah Saksi-7 dan bertemu dengan Saksi-7 kemudian Saksi-7 langsung memasukkan butiran Narkotika jenis sabu-sabu ke alat pembakar/bong selanjutnya menghisapnya sambil bertanya kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan “mau berapa bang?”, dijawab Sdr. Chairul Akmal Panjaitan “mau beli sabu-sabu uangnya hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan supaya narik dulu sambil memberikan alat pembakar sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-7 memisahkan butiran Narkotika jenis sabu-sabu dan menimbanginya menggunakan timbangan elektrik, setelah ditimbang kemudian dimasukkan kedalam plastik putih dan diserahkan kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan meninggalkan rumah tersebut menuju Kota Pandan.
5. Bahwa benar setelah tiba di Kota Pandan, Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan bertemu dengan

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris) di Pasar malam dekat RSUD Pandan, pada saat itu Saksi-4 sedang menghitung uang hasil dari usaha hiburan pasar malam kemudian Saksi-4 memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kepada Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Chairul Akmal Panjaitan pergi ke rumah Saksi-4 di Jalan Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, Sdr. Rizal, Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang) dan Saksi-6 (Sertu Ilham Zainudin Budiantoro) di dalam kamar Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Chairul Akmal Panjaitan memegang paket sabu-sabu dan memecahkannya sebagian diatas meja sambil meminta bong kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan mengisi sabu-sabu tersebut kedalam kaca pembakar dan sisanya dimasukan ke saku Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, dan mengkonsumsinya dilakukan secara bergantian, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan bermain Judi kartu domino.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 (Serma Elman) datang ke rumah Saksi-4 bersama 5 (lima) orang anggota Tim Intelrem 023/KS untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Korem 023/KS untuk dilakukan test urine, setelah sampai di Ma Korem 023/KS Saksi-2 (Serka Suyetno) melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test merk "Answer" dengan hasil positif mengandung zat Narkotika jenis Ampethamine (AMP), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga, namun pada saat itu petugas Denpom I/2 Sibolga tidak menerima karena administrasi dan surat kesehatan belum ada, sehingga Terdakwa dibawa ke Denkesyah

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



- 04.02 Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk dapat dilakukan penahanan.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB petugas Denpom I/2 Sibolga dengan didampingi Bamin Tim Intelrem 023/KS (Serka Amirullah Siregar) bersama Sertu Ikhsanuddin Matondang membawa Terdakwa untuk dilakukan test urine di BNN Kab. Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan, sekira pukul 13.00 WIB tiba dikantor BNN Kab. Tapanuli Selatan kemudian dilakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-8 (dr. Indra Gunawan Nasution) dan diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung zat narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Ampetamine(AMP).
 8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu \pm 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 di Kota Sibolga dan yang kedua pada tahun 2016 bersama Sdr. Andre di Desa Hajoran Kec. Pandan Tapteng dan pada tahun 1998 mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali pada saat Terdakwa tugas Operasi di Naggroe Aceh Darussalam.
 9. Bahwa benar Terdakwa di Kesatuan Korem 023/KS pernah menandatangani pernyataan fakta Integritas yang isinya tidak akan menyalahgunakan Narkotika, dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika maka siap untuk diberhentikan dari dinas militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.
 10. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan register Nomor 17-K/PM.I-02/AD/I/2018 yang telah diputus pada tanggal 21 Maret 2018 dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan.
 11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



melakukan kegiatan distribusi Narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengonsumsi narkotika jenis apapun.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahaya Narkotika apabila disalahgunakan dan hal tersebut sudah sering Terdakwa dengar dari penyuluhan hukum maupun penekanan dari unsur komandan di kesatuan.

13. Bahwa benar Terdakwa masih menerima rawatan dinas dari TNI termasuk uang gaji bulanan yang masih diterima oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim begitu pula mengenai penjatuhan berat ringan pidananya kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya tidak berisi pembelaan melainkan hanya berisi permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” dan perbuatannya adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata ie Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit dua) dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan dua) selanjutnya ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31950328201074 dengan jabatan Ba Unit Intel 3.4 Tim Intel Korem 023/KS.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

5. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris), Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, Sdr. Rizal, Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang) dan Saksi-6 (Sertu Ilham Zainudin Budiantoro) di dalam kamar Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Chairul Akmal Panjaitan memegang paket sabu-sabu dan memecahkannya sebagian diatas meja sambil meminta bong kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan mengisi sabu-sabu tersebut kedalam kaca pembakar dan sisanya dimasukan ke saku Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, dan mengkonsumsinya dilakukan secara bergantian.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan distribusi Narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis apapun.
8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahaya Narkotika apabila disalahgunakan dan hal tersebut sudah sering Terdakwa dengar dari penyuluhan hukum maupun penekanan dari unsur komandan di kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa masih menerima rawatan dinas dari TNI termasuk uang gaji bulanan yang masih diterima oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Unsur kedua: “Narkotika Golongan I”

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”, dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris), Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, Sdr. Rizal, Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang) dan Saksi-6 (Sertu Ilham Zainudin Budiantoro) di dalam kamar Saksi-4 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Chairul Akmal Panjaitan memegang paket sabu-sabu dan memecahkannya sebagian diatas meja sambil meminta bong kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan mengisi sabu-sabu tersebut kedalam kaca pembakar dan sisanya dimasukan ke saku Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, dan mengkonsumsinya dilakukan secara bergantian.

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 08.30 WIB petugas Denpom 1/2 Sibolga dengan didampingi Bamin Tim Intelrem 023/KS (Serka Amirullah Siregar) bersama Sertu Ikhsanuddin Matondang membawa Terdakwa untuk dilakukan test urine di BNN Kab. Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan, sekira pukul 13.00 WIB tiba dikantor BNN Kab. Tapanuli Selatan kemudian dilakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-8 (dr. Indra Gunawan Nasution) dan diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung zat narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Ampethamine(AMP) yang tergolong dalam Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Bagi diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-4 (Sdr. Syaiful Panjaitan alias Teroris), Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, Sdr. Rizal, Saksi-5 (Sdr. Sihol Manullang) dan Saksi-6 (Sertu Ilham Zainudin Budiantoro) di dalam kamar Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Chairul Akmal Panjaitan memegang paket sabu-sabu dan memecahkannya sebagian diatas meja sambil meminta bong kemudian Sdr. Chairul Akmal Panjaitan mengisi sabu-sabu tersebut kedalam kaca pembakar dan sisanya

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



dimasukan ke saku Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-4, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian dengan Saksi-4, Sdr. Chairul Akmal Panjaitan, Sdr. Rizal, Saksi-5 dan Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak dimana hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki sifat tercela dan tidak patuh kepada aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkoba maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa selaku Prajurit TNI khususnya sebagai aparat intelijen seharusnya ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya dan seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa yang dapat diketahui bagaimana Terdakwa mengikuti kemauan Sdr. Chairul Akmal Panjaitan padahal Terdakwa sudah mengetahui Sdr. Chairul Akmal Panjaitan adalah seorang pecatan TNI dalam perkara Narkotika seharusnya Terdakwa mengarahkan kepada hal kebaikan bukan malah mengikuti perbuatan yang negatif dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya serta sangat mencemarkan nama baik Korem 023/KS dan nama baik TNI dimata masyarakat di daerah Tapanuli Tengah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa pernah tergabung dalam tugas operasi:

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 1997 s/d 1998 Operasi Jaring Merah ke VII di NAD.
- b. Tahun 1999 s/d 2000 Operasi Pemulihan Keamanan di NAD.
- c. Tahun 2000 s/d 2001 Pam Obvitnas di NAD.
- d. Tahun 2002 s/d 2003 Pamtas Papua.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati janji yang dituangkan dalam Pakta Integritas Anti Narkoba seluruh personel Korem 023/KS.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan Korem 023/KS berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
5. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 17-K/PM.I-02/AD/I/2018 yang telah diputus pada tanggal 21 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa dengan diwujudkan penandatanganan Pakta Integritas Anti Narkoba yang ditandatangani oleh seluruh personel Korem 023/KS, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di setiap hari Senin selesai upacara bendera, dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga berdinis sebagai aparat intelijen bertugas mencari informasi dan mengumpulkan data yang berkaitan tentang hal-hal yang berpotensi dapat menimbulkan konflik di masyarakat serta informasi mengenai hal-hal yang dapat merugikan kepentingan TNI khususnya dan merugikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, akan tetapi Terdakwa lebih memilih untuk memanfaatkan jabatannya tersebut untuk kesenangan peribadinya yang dapat berdampak merugikan Kesatuan Korem 023/KS serta masyarakat Tapanuli Tengah dan sekitarnya.
5. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan Korem 023/KS berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



diketahui mengkonsumsi minuman keras dan mendatangi daerah terlarang pada saat melaksanakan tugas latihan intelijen di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 17-K/PM.I-02/AD/I/2018 yang telah diputus pada tanggal 21 Maret 2018 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, meskipun demikian Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan belum menerima hasil upaya hukum dari perkara Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam perkaranya ini Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI sehingga masih perlu ditentukan untuk dipisahkan dari kehidupan lingkungan militer.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan alasan guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2015 kemudian terakhir mengkonsumsi narkotika pada tanggal 3 Desember 2017. Selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika dan tidak ditemukan efek apapun pada diri Terdakwa, dan kondisi Terdakwa masih tetap dalam keadaan sehat tidak sakit serta dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan normal sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor 411/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



tentang hasil Screening Test a.n. Serda Ardiansyah NRP
31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari
BNNK Tapanuli Selatan Nomor BA/442/XII/2017 tanggal
4 Desember 2017 a.n. Serda Ardiansyah NRP
31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di
atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan
satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas
perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai
bagian dari alat bukti perkara Terdakwa ini serta telah selesai
diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu
ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan
diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis
Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190
Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda Ardiansyah NRP
31950328201074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor 411/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil Screening Test a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor BA/442/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 219503020606972, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 219503020606972

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018